

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Sebelum peneliti membahas lebih jauh mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, ada beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini, diantaranya :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti dan Judul	Variabel dan Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Dinar Aji Atmaja (2016) Analisis Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa pada Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar	Analisis Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa (Penelitian Kualitatif)	Hasil penelitian menunjukkan jika pedoman pengelolaan keuangan Desa Plesungan yang digunakan telah transparan dan partisipatif serta seluruh staf perangkat desa menjalankan peranannya sesuai tugasnya masing-masing.
2.	Lina Nasehatun Nafidah dan Nur Anisa (2017) Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang	Akuntabilitas, Pengelolaan Keuangan Desa (Penelitian Kualitatif)	Hasil penelitian menunjukkan Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang pada Desa Sumbermulyo, Bareng dan Kauman mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban menunjukkan telah dikelola secara accountable serta memberikan rekomendasi untuk pemerintah daerah maupun pemerintah desa agar selalu

Dilanjutkan

Lanjutan

			mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
3.	Astri Juainita Makalalag, Grace B Nangoi, dan Herman Karamoy (2017) Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Pengelolaan Dana Desa, Akuntabilitas, Transparansi, Partisipatif. (Penelitian Kualitatif)	Hasil Penelitian menunjukkan akuntabilitas pada pertanggungjawaban dan pelaporan dana desa dilakukan sesuai mekanisme berdasar pada peraturan walaupun ada kelalaian aparat desa dan kelompok pengelola kegiatan.
4.	Nurlinda(2018) Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Akuntabilitas, Desa, Keuangan, Pengelolaan (Penelitian Kualitatif)	Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan keuangan desa sudah baik dimana kelengkapan dokumen telah sesuai dengan prosedur. Hasil yang menunjukkan pengelolaan keuangan desa sudah baik juga akan berhubungan dengan akuntabilitas jika akuntabilitas ditinjau dari Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban,.
5.	<i>Dinna Tri Yulihantini, Siti Maria Wardayati (2018)</i> <i>Financial Accountability In The Management Of Village Fund Allocation</i>	<i>Village fund allocation, financial accountability</i>	<i>The allocations of village fund has an important role in driving the village economy. Therefore this program should be run in accordance with its objectives. In order the implementation of the village fund can run well , need a good financial accountability also to ensure that there are no obstacles anymore.</i>

Berdasarkan pada uraian yang dijelaskan diatas perbedaan metode penelitian terdahulu dijelaskan oleh Dinar Aji Atmaja (2016) memiliki hasil bahwa prinsip pengelolaan keuangan Desa Plesungan digunakan telah transparan dan partisipatif, sedangkan pada penelitian kali ini bisa mengetahui tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan desanya.

Penelitian Lina Nasehatun Nafidah, Nur Anisa (2017) berlokasi di Kabupaten Jombang, sedangkan pada penelitian kali ini lokasinya di Kabupaten Lamongan.

Penelitian Astri Juainita Makalalag, Grace B Nangoi, dan Herman Karamoy (2017) bahwa akuntabilitas pertanggungjawaban dan pelaporan dana desa dilakukan dengan sistem dan ketentuan, sedangkan pada penelitian kali ini akuntabilitas pengelolaan desanya sesuai Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

Penelitian Nurlinda (2018) pengelolaan keuangan desa sudah baik, kelengkapan dokumen sesuai dengan prosedur, sedangkan pada penelitian kali ini untuk mengetahui akuntabilitas ditinjau dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Sedangkan persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terdapat pada tema yang diteliti yakni sama-sama meneliti Pengelolaan Keuangan Desa.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengertian Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten, menurut Widjaya (dalam Misbahul Anwar : 2012).

Menurut (Soetardjo dalam puteri, 2015) Desa bisa dipahami sebagai kesatuan hukum yang bertempat tinggal disuatu masyarakat yang berwenang membuat pemerintahan sendiri. Penjelasan ini menegaskan adanya kemandirian dalam membangun pengelolaan kehidupan desa untuk kebutuhan masyarakat.

Adapun menurut hukum UU No. 6 tahun 2014 Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batasan area yang berwenang dalam mengelola dan mengatur urusan pemerintahan, kebutuhan masyarakat sekitar berdasar pada hak asal mula, buah pikiran masyarakat, dan hak tradisional yang diakui serta dihormati pada pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.2.1.1 Pemerintah Desa

Pemerintahan desa dibentuk oleh perangkat desa. Kewenangan desa berupa kewenangan di bagian penyelenggaraan perangkat desa, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan desa berdasar pada hak asal mula, buah pikiran masyarakat,

dan adat istiadat desa (UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 18). Perangkat desa ialah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai aspek pelaksana pemerintahan desa. Kepala desa memiliki tugas khusus dalam tugasnya sebagai tangan kanan yang dekat dengan masyarakat desa serta pemimpin masyarakat desa. Perangkat desa ialah kepala desa beserta bawahannya yang meliputi sekretaris desa dan bawahan lainnya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 menjelaskan jikalau perangkat desa ialah penyelenggaraan kepentingan pemerintahan serta kebutuhan masyarakat sekitar pada sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perangkat desa ialah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai aspek penyelenggara pemerintahan desa. Pengelolaan keuangan desa ialah kegiatan yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Kekuasaan pengelolaan keuangan desa dipegang oleh kepala desa. Pengelola keuangan desa ialah tanggungjawab dan tugas kepala desa serta Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (sekretaris desa, kepala seksi dan bendahara desa).

1. Kepala Desa

Kepala desa ialah Pemegang pengelolaan keuangan desa serta mewakili perangkat desa pada kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala desa mempunyai kewenangan berupa : menetapkan aturan mengenai pelaksanaan APBDesa, menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), menetapkan petugas

menjalankan pemungutan penerimaan desa, menyetujui pengeluaran kegiatan ditetapkan pada APBDesa, serta melakukan perilaku yang bias mengakibatkan pengeluaran oleh APBDesa. Kepala Desa dibantu PTPKD dalam pengelolaan keuangan desa.

2. Sekretaris Desa

Sekretaris desa sebagai penanggungjawab PTPKD melakukan pengelolaan keuangan desa guna membantu kepala desa dalam tugas : membuat dan menjalankan aturan pengelolaan APBDesa, membuat rancangan aturan desa mengenai APBDesa, melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan yang sudah diatur pada APBDesa, perubahan APBDesa serta pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa, melakukan verifikasi pada bukti penerimaan serta pengeluaran APBDesa, membuat pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa. Dalam mengajukan pelaksanaan pembayaran, sekretaris desa berkewajiban dalam :

- a. Teliti mengenai kelengkapan permintaan pembayaran diajukan oleh pelaksana kegiatan
- b. Menguji benarnya perhitungan tagihan yang ada dalam permintaan pembayaran mengenai beban APBDesa
- c. Menguji adanya dana sebagai kegiatan yang dimaksud
- d. Menolak mengajukan permintaan pembayaran pelaksana kegiatan jika tidak terpenuhinya persyaratan

3. Kepala Seksi

Kepala seksi adalah aspek PTPKD yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai bagianya. Kepala seksi memiliki tugas : membuat rencana pelaksanaan kegiatan menjadi tanggungjawabnya, melaksanakan kegiatan dengan instansi kemasyarakatan desa ditetapkan dalam APBDesa, menjalankan tindakan pengeluaran yang membebaskan anggaran belanja kegiatan, mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan peningkatan pelaksanaan kegiatan kepala desa, serta menyiapkan persyaratan yang diperlukan anggaran pada beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

4. Bendahara Desa

Bendahara desa merupakan aspek PTPKD yang dijabat staf keuangan dan punya tugas : menerima, menyimpan, menyetorkan / membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan penghasilan desa serta pengeluaran penghasilan desa mengenai hal pelaksanaan APBDesa. Bendahara desa harus pungut pajak penghasilan (Pph) serta pajak lainnya, harus menyetorkan penerimaan potongan dan pajak yang dipungut ke rekening kas negara dengan ketentuan peraturan perundangan.

2.2.2 Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 dijelaskan keuangan desa ialah seluruh kewajiban dan hak desa serta barang yang berkaitan pada pelaksanaan kewajiban dan hak desa

yang segala sesuatunya dinilai dengan uang. Pengelolaan keuangan desa ialah seluruh kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang bisa dijabarkan seperti berikut :

1. Perencanaan

Perangkat desa membuat program pembangunan desa sesuai kewenangannya pada perencanaan pembangunan kabupaten / kota. Rencana pembangunan desa ditata guna untuk menjamin keterlibatan serta konsisten antara penganggaran, pelaksanaan, perencanaan, dan pengawasan (Sujarweni, 2015 : 18).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 bahwa sekretaris desa membuat Rancangan Peraturan Desa mengenai APBDDesa mengacu pada RKPDesa. Selanjutnya Sekretaris Desa memberitahukan ke Kepala Desa. Rancangan Peraturan Desa mengenai APBDDesa diberitahukan Kepala Desa untuk Badan Permusyawaratan Desa membahas lebih jauh. Rancangan itu disepakati bersama, paling lama bulan oktober tahun berjalan. Rancangan Peraturan Desa mengenai APBDDesa sudah disepakati bersama, selanjutnya diberitahukan ke Kepala Desa kepada Bupati / Walikota melewati Camat paling lambat tiga hari mulai disetujui bersama dan dievaluasi. Bupati / Walikota bisa menugaskan evaluasi Rancangan Peraturan Desa mengenai APBDDesa kepada Camat.

Bupati / Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lambat 20 hari kerja mulai diterima Rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa. Apabila Bupati / Walikota dalam waktu 20 hari kerja tidak memberikan hasil evaluasi dengan sendirinya maka berlakulah peraturan desa. Dalam melaksanakan penyempurnaan yang dilaksanakan kepala desa paling lambat 7 hari kerja terhitung mulai diterima hasil evaluasi.

Apabila Bupati / Walikota memberitahukan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa tidak sesuai kebutuhan umum dan peraturan perundangan yang tinggi, maka dalam melaksanakan penyempurnaan yang dilakukan kepala desa paling lambat 7 hari kerja terhitung mulai diterima hasil evaluasi. Apabila hasil evaluasi tidak dilanjutkan oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati / Walikota membatalkan Peraturan Desa, dan memberitahukan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Dalam pembatalan, Kepala Desa bisa melakukan pengeluaran operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa. Paling lambat 7 hari kerja sesudah pembatalan kepala desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa kemudian Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dimaksud.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan anggaran desa yang ditetapkan sebelumnya muncullah transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Dalam pelaksanaan wewenang desa penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan menggunakan rekening kas desa. Apabila diwilayahnya belum terdapat pelayanan perbankan maka yang mengelola Pemerintah Kabupaten / Kota. Penerimaan dan pengeluaran desa dibuktikan dengan lengkap dan sah (Sujarweni, 2015:19).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 menjelaskan jika perangkat desa tidak boleh melakukan pungutan penerimaan desa yang ditetapkan pada peraturan desa. Bendahara dalam hal memenuhi kepentingan operasional perangkat desa bisa menyimpan uang pada kas desa dengan jumlah tertentu dan aturan jumlah uang pada kas ditetapkan pada peraturan Bupati / Walikota.

Pengeluaran desa bisa membebaskan APBDesa tidak bisa dilaksanakan sebelum Rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa ditetapkan dalam Peraturan Desa. Pengeluaran desa tidak terdaftar sebagai belanja pegawai yang sifatnya terikat dan operasional perkantoran ditetapkan pada aturan Kepala Desa. Penggunaan biaya yang tidak terduga harus dibuatkan Rincian Anggaran Biaya sudah dibolehkan Kepala Desa.

Pengadaan kegiatan mengajukan pendanaan dalam menjalankan kegiatan disertai dokumen yaitu, Rencana Anggaran Biaya. Rencana Anggaran Biaya diperiksa sekretaris Desa dan diperbolehkan Kepala Desa. Pelaksana kegiatan bertanggungjawab dengan tindakan pengeluaran yang bisa menyebabkan beban anggaran belanja kegiatan menggunakan buku pembantu kas kegiatan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan desa. Pelaksanaan kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) terhadap Kepala Desa.

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tidak bisa dilaksanakan sebelum barang / jasa diterima. Pengajuan SPP mulai dari Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Pernyataan tanggungjawab belanja, dan lampiran bukti transaksi. Berdasar pada SPP yang diperiksa Sekretaris Desa kemudian Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran serta bendahara melakukan pembayaran, Pembayaran yang sudah dilakukan selanjutnya akan dicatat oleh bendahara.

3. Penatausahaan

Penatausahaan ialah kegiatan mencatat yang dilakukan bendahara desa. Media penatausahaan yang merupakan buku pajak, buku bank, buku kas umum serta setiap bulan membuat laporan pertanggungjawaban bendahara. Ketika melakukan penatausahaan keuangan desa kepala desa harus menetapkan bendahara desa. Penetapan bendahara desa dilakukan sebelum dimulai tahun anggaran berkaitan sesuai keputusan kepala desa. Bendahara ialah perangkat

desa yang dipilih kepala desa untuk menyimpan, menatausahakan, menyetorkan, menerima, membayar, dan mempertanggungjawabkan keuangan desa pelaksanaan APBDes (Hamzah, 2015 : 35).

Bendahara desa melaporkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban diberitahukan ke Kepala Desa setiap bulan dan paling lama tanggal 10 bulan selanjutnya (Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014).

4. Pelaporan

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 menyatakan kepala desa memberitahukan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa terhadap Bupati berupa :

- a. Laporan semester pertama yaitu, Laporan Realisasi APBDesa, realisasi kegiatan paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan.
- b. Laporan semester akhir tahun diberitahukan paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya.

5. Pertanggungjawaban

Kepala desa memberitahukan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa pada Bupati melewati camat tiap akhir tahun anggaran dimana laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri :

- a. Format Laporan pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan.
- b. Format Laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
- c. Format Laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa ialah bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggara pemerintahan desa. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Media informasi antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan Bupati/Wali Kota melalui camat. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

2.2.2.1 Asas Pengelolaan Dana Desa

Asas-asas pengelolaan keuangan desa diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 kemudian diturunkan pada Peraturan Bupati (Perbup) Lamongan No. 22 Tahun 2015 mengenai aturan Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu :

1. Asas Transparan, merupakan asas keterbukaan memungkinkan masyarakat dalam mengetahui dan bisa akses informasi seluas-luasnya keuangan desa. Asas yang membuka hak masyarakat agar mendapatkan informasi yang jujur, benar, dan tidak diskriminatif mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa dengan memperhatikan peraturan perundangan.
2. Asas Akuntabel, ialah kewajiban dalam pertanggungjawaban pengelolaan dan pengendalian sumber daya serta pelaksanaan kebijakan dipercayakan dalam hal pencapaian tujuan sudah ditetapkan. Asas akuntabel menentukan jika kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa dipertanggungjawabkan untuk masyarakat desa sesuai peraturan perundangan.
3. Asas Partisipatif, mempunyai arti pengambilan keputusan pada pembuatan dan penetapan APBDesa sebisa mungkin melibatkan partisipasi masyarakat.
4. Asas Tertib dan Disiplin Anggaran, ialah keuangan dikelola dengan tepat waktu didukung berdasarkan bukti administrasi yang dipertanggungjawabkan, serta anggaran belanja tidak melampaui dalam pelaksanaannya.

2.2.3 Akuntabilitas

Akuntabilitas ialah bagian dari prinsip akuntansi pemerintahan. Akuntabilitas adalah suatu keharusan pertanggungjawaban berhasilnya / gagalnya pelaksanaan misi organisasi mencapai tujuan yang ditetapkan

sebelumnya, menggunakan media pertanggungjawaban dilakukan secara periodik (Mardiasmo, 2006 dalam Siti, 2016).

Akuntabilitas ialah kewajiban dalam memberikan pertanggungjawaban / menjawab serta menjelaskan kerja dan perilaku seseorang / pimpinan unit organisasi terhadap pihak yang mempunyai hak / wewenang meminta pertanggungjawaban berupa laporan dengan prinsip setiap pengelolaan keuangan desa bisa dipertanggungjawabkan untuk masyarakat desa, sesuai peraturan perundangan dan hal penting untuk terjaminnya nilai-nilai efektivitas, efisiensi, dan reliabilitas pelaporan keuangan desa berisi kegiatan, dari perencanaan, hingga realisasi atau pelaksanaan. Selain itu penerapan akuntabilitas juga menerapkan prinsip transparansi. Transparansi ialah terbukanya pengelolaan keuangan memungkinkan masyarakat agar tahu dan bisa akses informasi sebanyak-banyaknya (Riyanto, 2015 dalam Siti, 2016).

Untuk melaksanakan prinsip transparansi, perangkat desa mewajibkan agar memberi informasi mengenai program / rencana yang dijalankan oleh masyarakatnya. Dengan menyampaikan informasi untuk seluruh masyarakat, perangkat desa sudah menggunakan prinsip akuntabilitas dan transparansi (Sanjiwani, 2014 dalam Siti, 2016).

Menurut (Siti, 2016) akuntabilitas pengelolaan keuangan publik ialah akuntabilitas finansial. Akuntabilitas finansial yaitu pertanggungjawaban instansi publik dalam memakai dana publik dengan ekonomis, efektif serta efisien, tidak boros ataupun bocornya dana, serta

korupsi dan kolusi. Hasil akuntabilitas finansial membuat keputusan terkait dengan alokasi sumber daya dan memperkirakan efisiensi penggunaan dana. Hasilnya bisa digunakan masyarakat umum dan *stakeholders* dalam menilai kinerja pemerintah berdasarkan sasaran tertentu yang sudah disepakati sebelumnya. Akuntabilitas finansial penting menjadi acuan utama masyarakat. Akuntabilitas ini mewajibkan lembaga-lembaga publik dalam menyusun laporan keuangan agar menggambarkan kerja finansial organisasi terhadap pihak luar. Ciri-ciri Akuntabilitas keuangan ialah :

1. Tanggungjawab dana publik
2. Penyajian tepat waktu
3. Adanya pemeriksaan / respon pemerintah.

Menurut (Soleh, 2014:7-9 dalam Siti, 2016) dalam menginginkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan desa, dibutuhkan jumlah asas / prinsip yang dijadikan pedoman. Prinsip / asas yang dimaksud ialah :

1. Asas kesatuan

Ialah asas / prinsip yang menginginkan penghasilan dan belanja desa disajikan dalam persyaratan yang dibutuhkan anggaran desa.

2. Asas universalitas

Ialah asas / prinsip yang mengharuskan tiap transaksi keuangan desa diperlihatkan dengan lengkap dalam persyaratan yang dibutuhkan anggaran desa.

3. Asas akuntabilitas

Ialah masyarakat punya hak dalam mengetahui anggaran dan juga bisa menuntut pertanggungjawaban rencana / pelaksanaan anggaranya. Proses penganggaran yang dimaksud ialah proses dari perencanaan, pembuatan serta pelaksanaan, serta pengawasan yang harus benar-benar bisa dipertanggungjawaban kepada DPRD serta masyarakat.

4. Asas transparansi atau keterbukaan

Transaparansi merupakan menyampaikan informasi keuangan secara terbuka, jujur, serta tidak diskriminatif terhadap masyarakat sesuai pertimbangan jika masyarakat punya hak dalam mengetahui dengan menyeluruh terhadap pertanggungjawaban pemerintah pada pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan kepatuhannya pada peraturan perundangan.

5. Asas Value for Money

Ialah asas / prinsip menekankan bahwa pengelolaan keuangan desa dilakukan secara ekonomis, efisien, efektif. Secara ekonomis, pengelolaan keuangan bisa menghasilkan perbandingan terbaik mengenai masukan dan nilai masukan. Secara efisien, pengelolaan keuangan dimaksudkan bisa menghasilkan perbandingan terbaik mengenai masukan dan keluarannya. Sedangkan secara efektif pengelolaan keuangan desa wajib mencapai tujuan / sasaran yang dicapai.


6. Asas ketertiban dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

Ialah asas / prinsip mewajibkan pengelolaan keuangan desa wajib berpedoman kepada peraturan perundangan yang berlaku.

7. Asas bertanggungjawab

Ialah asas / prinsip mengharuskan kepada penerima kepercayaan atau penerima mandat agar pertanggungjawaban pengelolaan dan pengendalian sumber daya serta pelaksanaan aturan dipercayakan dalam hal tercapainya tujuan yang ditetapkan.

2.3 Kerangka Konseptual



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian

Dari gambaran kerangka penelitian diatas bisa disimpulkan dalam mengelola keuangan desa harus dikelola dengan baik dengan mekanisme pengelolaan yang baik, efektif dan efisien sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 dan sesuai Peraturan Bupati (perbup) No. 22 Tahun 2015 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa. Pengelolaan Keuangan Desa bertujuan memudahkan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan Keuangan Desa diharapkan menjadi acuan pengelolaan keuangan desa yang didalamnya sudah memenuhi berbagai prosedur pengelolaan keuangan desa dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai pertanggungjawaban. Setelah itu harus dilakukan pelaporan pengelolaan keuangan desa tersebut. Apakah sudah digunakan secara akuntabel atau belum.